

**LAPORAN
PENELITIAN MP3EI LANJUTAN**



**BLUE PRINT PARIWISATA SYARIA MELALUI STANDARISASI HOTEL,
RESTORAN, DAN SPA SERTA PENGEMBANGAN MOSLEM FRIENDLY
DESTINATION UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF
JAWA TIMUR**

OLEH:

**Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.
Dra. Arita Puspitorini, M.Pd.**

**NIDN. 0017057411
NIDN. 0018097608
NIDN. 0016085903**

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya
Nomor : 249/UN38/HK/LT/2016 tanggal 1 Maret 2016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2016**

HALAMAN PENGESAHAN
PENPRINAS MP3EI

Judul Kegiatan : Blue Print Pariwisata Syaria Melalui Standarisasi Hotel, Restoran, dan Spa serta Pengembangan Moslem Friendly Destination untuk Pembangunan Ekonomi Kreatif Jawa Timur

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 699 / Kepariwisataaan

Fokus Koridor : Jawa

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : MUTIMMATUL FAIDAH S.Pd

B. NIDN : 0017057411

C. Jabatan Fungsional : Lektor

D. Program Studi : Pendidikan Tata Rias

E. Nomor HP : 085230100650

F. Surel (e-mail) : genfida@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

A. Nama Lengkap : MOCH. KHOIRUL ANWAR

B. NIDN : 0018097608

C. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Anggota Peneliti (2)

A. Nama Lengkap : Dra ARITA PUSPITORINI M.Pd

B. NIDN : 0016085903

C. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

Institusi Mitra

A. Nama Institusi Mitra : Hotel Syarifah n Zahra

B. Alamat : Jln S.Soetoyo 88 Waru Sidoarjo

C. Penanggung Jawab : Suhartadi Wibawa

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun

Penelitian Tahun ke : 2

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 300.000.000

Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke DIKTI Rp. 150.000.000
- dana internal PT Rp 0,00
- dana institusi lain Rp 0,00
- inkind sebutkan

Mengetahui
Kepala LPPM

(Prof. Dr. I Wayan Susila, MT)
NIP/NIK 195312151980021002

Surabaya, 21 11 - 2016,
Ketua Peneliti

(MUTIMMATUL FAIDAH S.Pd)
NIP/NIK197405142005012002

Mengetahui
Rektor UNESA

(Prof. Dr. Warsono, MS)
NIP/NIK 196005191985031002.

RINGKASAN

Sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa Negara keempat setelah minyak dan gas bumi, batubara, dan minyak kelapa sawit sejak tahun 2012 hingga saat ini. Indonesiapun menempatkan diri sebagai negara keempat destinasi wisata halal terfavorit (GMTI: 2016). Pariwisata Syariah bukanlah perjalanan spiritual seperti haji dan umroh semata, melainkan konsep pariwisata yang menyediakan layanan berlibur dengan fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan seorang muslim. Pariwisata syaria dapat berbentuk ekowisata, wisata bahari, wisata religi, wisata budaya dan lain-lain. Titik tekan pariwisata syaria adalah pilihan destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim serta layanan fasilitas yang responsif terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah memberikan alternatif peningkatan pembangunan potensi pariwisata daerah melalui penyusunan blue print pengembangan wisata syaria. Target khusus penelitian pada tahun ini memfokus dua hal, yaitu pangan halal dan hotel syariah. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia; (2) mendeskripsikan proses penentuan fatwa halal produk pangan?; (3) melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada UKM makanan khas di area destinasi wisata; (4) mendeskripsikan *planning* kota Malang sebagai destinasi wisata halal; dan (5) mendeskripsikan aplikasi nilai Islam pada hotel halal di Jawa Timur.

Pada tahun kedua penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Pada tahap pendampingan sertifikasi halal produk UKM, peneliti menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dipergunakan untuk penelitian partisipatory, ada keterlibatan dan kebersamaan antara peneliti dengan masyarakat. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah : saling belajar dan berbagi pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000). Fokus kegiatan yang dilakukan pada penelitian PRA ini ada tiga tahapan, yaitu : (1) tahap pra konstruksi, (2) tahap masa konstruksi, dan (3) tahap pasca konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun kedua ini adalah: (1) Melakukan wawancara dengan kepala LPPOM MUI Jatim dan observasi pada kegiatan rapat komisi fatwa MUI; (2) melakukan penelusuran dokumen dan wawancara dengan tim audit LPPOM MUI; (3) wawancara dengan tim auditor; (4) wawancara dengan sekretaris MUI tentang legalitas LPPOM MUI sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat halal; (5) wawancara dan observasi kepada UKM makanan oleh-oleh Malang; (6) sosialisasi halal di UKM Keripik Tempe Malang; (7) pendampingan pengurusan halal bagi UKM Malang; (8) wawancara dengan menejer dan karyawan Grand Kalimas hotel Surabaya dan hotel Kalpataru Malang; (9) observasi dengan menginap di Grand Kalimas hotel dan Hotel Kalpataru, data yang diperoleh berupa layanan jasa dan fasilitas hotel berbasis Syariah; (10) menganalisis kesesuaian produk, layanan dan manajemen hotel dengan nilai Islam.

Hasil penelitian ini : Pertama, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum pemberlakuan UU JPH menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu : LPPOM MUI dan BPOM. LPPOM melakukan proses sertifikasi, hingga pengujian/pemeriksaan produk dan Komisi fatwa MUI menentukan kehalalan produk. Sementara BPOM berwenang mengeluarkan label “Halal”. Dualisme kelembagaan ini menjadikan posisi LPPOM MUI lemah. Kelemahan tersebut dapat ditilik dari : (a) lembaga ini tidak memiliki otoritas untuk memaksa produsen melakukan sertifikasi, sehingga sertifikasi halal lebih bersifat voluntary bukan mandatory; (b) lemahnya fungsi kontrol dan penindakan jika ada produsen yang melanggar, belum ada ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan kehalalan produk; (c) Maraknya pemalsuan label halal; (d) bea sertifikasi yang nominalnya tidak sama antar produsen. tidak adanya regulasi hukum jika produsen tidak mengurus sertifikat halal. Selama ini, sertifikat halal di Indonesia terbatas pada anjuran bukan kewajiban. UU Jaminan Produk Halal menghapus dualisme lembaga yang mengelola sertifikasi halal menjadi kewenangan Kementerian Agama (BPJH). Menyatunya sistem sertifikasi halal memberi payung hukum kewajiban melakukan sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar dan ketegasan sistem pemanataan dan pengawasan terhadap produk halal.

Kedua, penentuan fatwa “halal” MUI terhadap produk didasarkan atas dasar al-Qur’an dan al-Hadith yang *mu’tabar* dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Jika tidak ada referensi dalam Quran dan hadist, fatwa tidak boleh bertentangan dengan *Ijma’*, *Qiyas* yang *mu’tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain, yaitu : *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan *Sadd al-Dzari’ah*. Sebelum pengambilan fatwa, merujuk terlebih dahulu pendapat para Imam mazhab terkait dengan dalil hukum yang digunakan. Fakta “Produk” dan proses pengolahannya berdasar hasil pemeriksaan audit LPPOM MUI.

Ketiga, pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal pada delapan UKM “Keripik Tempe” desa Sanan Malang setelah melalui beberapa tahapan, seluruh produk, baik “Keripik Tempe Original” dan “Keripik Tempe Aneka Rasa” telah mendapat persetujuan Komisi Fatwa bahwa Produk UKM dinyatakan “Halal” dan berhak menempelkan logo “Halal” yang dikeluarkan BPOM Jatim. Terdapat perubahan satu produk “Keripik Tempe Setan” harus diganti dengan nama yang lebih baik. Tahap selanjutnya adalah pengawasan kehalalan produk secara berkala dengan memaksimalkan peran auditor internal dan pendampingan untuk memperluas jangkauan distribusi produk.

Keempat, hotel syariah atau Hotel Halal memiliki dua kriteria, yaitu : Hotel Syariah Hilal 1 dan Hotel Syariah Hilal 2. Penilaian tersebut didasarkan atas aspek produk, layanan, dan manajemen. Hotel grand Kalimas telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI Surabaya. Dari sisi produk dan layanan, hotel ini memenuhi kriteria hotel syaria’ hilal 1. Produk hotel ini mampu memenuhi kebutuhan muslim untuk melaksanakan ibadah, walaupun dengan fasilitas yang relatif sederhana.

Kata Kunci : Pariwisata, muslim, destinasi, halal, hotel, pangan

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah dipermulaan dan diakhir perbuatan yang baik, Ia memudahkan peneliti sehingga bisa menyelesaikan laporan kemajuan penelitian MP3EI pada tahun kedua tahun anggaran 2016 sesuai jadwal yang direncanakan.

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik, karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Pimpinan DP2M atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada peneliti.
2. Rektor Unesa dan Ketua Lembaga Penelitian Unesa beserta staf yang telah memberikan dukungan penelitian ini.
3. Para informan yang bersedia memberikan data dan informasi kepada peneliti.
4. Rekan-rekan sejawat yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Surabaya, November 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	7
BAB II STUDI PUSTAKA.....	11
BAB III MANFAAT.....	20
BAB IV METODE PENELITIAN.....	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2012 sektor pariwisata menempati urutan kelima sebagai penyumbang devisa negara yang terbesar. Hal ini dapat ditilik dari kenaikan jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 1,29 juta orang pada Februari 2013, naik 8,82% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada akhir 2013, Thomson Reuters merilis data yang menunjukkan belanja wisatawan muslim untuk melancong ke negeri-negeri lain secara global sepanjang 2012 mencapai 137 miliar dolar AS. Jumlah ini sama dengan 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia (*State of The Global Islamic Economy 2013 Report* dalam Hamzah: 2013). Merespon peluang sektor pariwisata tersebut, saat ini Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif sedang melakukan transformasi besar pariwisata di tanah air dengan melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata Syariah.

Pariwisata Syariah merupakan konsep pariwisata yang menyediakan layanan berlibur dengan fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan seorang muslim. Saat ini, muslim di dunia merupakan komunitas agama terbesar kedua setelah Kristen dengan jumlah pemeluk yang mencapai lebih dari 1,62 miliar jiwa. Merujuk pada data statistik ini, umat Islam mengisi 23 persen populasi manusia di bumi. Muslim memiliki etika hidup yang diatur dalam syariat termasuk di dalamnya makanan dan minuman halal, obat dan kosmetik, fasyen, juga wisata (Sofyan: 2012). Dengan pertumbuhan yang sangat pesat ditambah perbaikan taraf kehidupan mereka saat ini, umat Islam menjadi kekuatan baru dalam wisata global.

Sebagai langkah awal realisasi wisata Syariah di Indonesia, Kemenparekraf telah menetapkan 12 destinasi wisata Syariah, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016 ini,

Lombok terpilih sebagai destinasi wisata halal terfavorit di dunia (GMTI: 2016). Berkembangnya pariwisata Syariah di daerah tujuan yang telah ditetapkan akan dapat menimbulkan *multiplier effect* tersendiri, baik bagi usaha kecil dan menengah maupun bisnis layanan jasa kepariwisataan, seperti hotel, SPA, kuliner, fesyen, marchandise dan lainnya (Pangestu: 2011). Ada empat hal yang menjadi fokus pengembangan wisata Syariah di Indonesia, Yaitu : hotel halal, Spa halal, makanan halal dan travel halal. Menilik belum adanya standarisasi terhadap empat hal tersebut, penyusunan *blue print* pariwisata Syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pada tahun pertama penelitian ini memfokus pada perumusan standarisasi Spa Halal. Luaran yang telah dihasilkan: (1) buku "*Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur: Menuju Wondeful Indonesia as Moslem Friendly Destination*" ISBN :978-602-0840-72-7; (2) artikel dipresentasikan dalam Seminar Internasional dan dipublikasikan pada prosiding "*Cultural Heritage*" di Universitas Semarang dengan judul "*The Opportunities and Challenges of the Development of Sharia Tourism in Indonesia*"; dan (3) artikel dengan judul "*The Services of Halal Spa: The Case in Surabaya Indonesia*", dipresentasikan pada Seminar Internasional "*World Islamic Social Science Congress*" di *Putrajaya International Convention Centre* Malaysia, tanggal 1-3 Desember 2015 dan dipublikasikan pada prosiding on-line WISSC.

Pada tahun kedua, fokus kajian pada standarisasi hotel dan makanan. Makanan halal Pada jaman dahulu, kehalalan makanan dapat dengan mudah diketahui melalui bahan baku yang digunakan. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan, penentuan kehalalan makanan tidaklah sederhana. Saat ini berkembang teknologi pengolahan pangan, teknologi pengawetan, teknologi pengemasan, rekayasa genetik pangan dan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga dapat dijumpai beraneka produk pangan olahan, baik dari industri kecil dan menengah, juga produk pangan impor. Produk olahan tersebut dalam proses produksinya terkadang menggunakan bahan tambahan, bahan penolong

B. Masalah Penelitian

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian tahun kedua ini memfokus pada dua hal, yaitu standarisasi *halal food* dan hotel Syariah. Secara spesifik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan sertifikasi halal produk pangan di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur perumusan fatwa "Halal" Majelis Ulama' Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada UKM makanan khas di area destinasi wisata?
4. Bagaimana aplikasi prinsip Islam di hotel Syariah Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan kebijakan sertifikasi halal produk pangan di Indonesia.
2. Merumuskan prosedur perumusan fatwa "Halal" Majelis Ulama' Indonesia.
3. Menjelaskan pola sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal pada UKM makanan khas di area destinasi wisata?
4. Merumuskan aplikasi prinsip Islam di hotel Syariah Jawa Timur?